

Implementasi Prinsip Larangan Praktik Monopoli Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Murni

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Email : murni_masy@yahoo.co.id

Abstrak

Salah satu larangan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran UUPU adalah melakukan tindakan praktik monopoli. Ketentuan Pasal 17 UUPU menjadi parameter yuridis untuk mengkualifikasikan suatu tindakan termasuk praktik monopoli atau bukan. Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) komisioner untuk menetapkan pelanggaran terhadap prinsip larangan praktik monopoli jika terdapat unsur-unsur pasal 17 ayat (2) UUPU yang meliputi: a) non substitution; b) barrier to entry; c) dan market share. Implementasi prinsip larangan praktik monopoli dalam putusan KPPU harus didasarkan pada ada tidaknya kepentingan umum (*public interest*) yang dirugikan oleh pelaku usaha.

Kata Kunci : Putusan KPPU, Larangan Praktik Monopoli, Persaingan Usaha.

Abstract

One of the restrictions that can be qualified as a violation UUPU is taking action monopolistic practices . The provisions of Article 17 UUPU become juridical parameters to qualify an act including monopolistic practices or not Consideration of judges (ratio decidendi) commissioner to establish a violation of the principle of prohibition of monopolistic practices if there are elements of article 17 paragraph (2) UUPU which include: a) non- substitution ; b) barrier to entry ; c) and market share . Implementation of the principle of the prohibition of monopolistic practices in the Commission 's decision should be based on the existence of public interest (public interest) are harmed by business actors.

Keywords :KPPU decision, The prohibition of monopolistic practices, Business Competition

Pendahuluan

Larangan praktik monopoli ditempatkan oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari judul Undang-undang Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut dengan UUPU) bukan tanpa sebab dan alasan. Kata "Larangan-

praktik monopoli" juga bukan kata yang tanpa makna. Bagi pelaku usaha kata tersebut cukup berarti terhadap peletakan strategi bisnis dalam perusahaan. Dalam tataran yuridis dalam UUPU terdapat dua kata memiliki kemiripan yang digunakan secara berganti-ganti, yakni

kata "monopoli" dan "praktik monopoli". Kendatipun demikian, dari segi makna kedua istilah tersebut terkandung perbedaan yang cukup mendasar. Kata "praktik monopoli" menjadi prinsip larangandalam UUPU sementara itu "monopoli" tidak dijadikan sebagai prinsip larangan dalam UUPU. Hal ini menunjukkan bahwa pada dua kata tersebut memang memiliki arti dan makna yang berbeda.

Mengingat sudah menjadi karakter bagi setiap pelaku usaha jika selalu ingin menguasai pasar dan memenangkan persaingan didalam pasar, maka tidak segan-segan pelaku usaha melakukan tindakan-tindakan yang cenderung mengabaikan kode etik yang lazim diterapkan dalam bisnis bahkan tidak peduli untuk melanggar aturan hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang beberapa pelaku usaha dihadapkan pada persoalan pelanggaran aturan hukum, khususnya hukum persaingan usaha dan menjadi pihak yang harus mempertanggung jawabkan segala tindakan pelanggarannya dihadapan badan yang mengawasi perilaku pelaku usaha di Indonesia, yaitu Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (selanjutnya disebut KPPU).

Dari beberapa larangan yang diatur dalam UUPU, terdapat salah satu larangan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran UUPU adalah melakukan tindakan praktik monopoli. Ketentuan Pasal 17 UUPU adalah parameter yuridis untuk mengkualifikasikan suatu tindakan termasuk praktik monopoli atau bukan. Ketika KPPU menemukan salah satu dari kriteria pasal tersebut telah dilakukan oleh pelaku usaha, maka KPPU berhak untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Sebagai lembaga pengawas kegiatan pelaku usaha, KPPU memiliki kewenangan yang cukup besar terhadap segala bentuk perilaku pelaku usaha yang melanggar Pasal 35 UUPU.

KPPU memiliki kewenangan menangani perkara yang berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak perorangan yang bersifat privat, karena perkara yang ditangani KPPU bersifat publik. Hal ini sesuai dengan tujuan Hukum persaingan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk "menjaga kepentingan umum dan

meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat” (Anggara, 2009 : 163). Sehingga tugas KPPU harus menjaga kondisi perekonomian nasional agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat melalui putusan-putusan yang dibuatnya tidak terdistorsi oleh kepentingan kelompok tertentu saja.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan berikut, bagaimanakah implementasi prinsip larangan praktik monopoli dalam putusan KPPU (melalui putusan hakim komisioner) ? Untuk mengkajinya dapat dicermati dari pertimbangan hakim komisioner (ratio decidendi) dalam putusannya.

Pembahasan

1. Prinsip Larangan Praktik Monopoli Dalam UUPU

Parameter yang digunakan oleh UUPU untuk mengetahui pelaku usaha melakukan monopoli atau tidak, terdapat dalam Pasal 17 UUPU, disebutkan bahwa,

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Mencermati rumusan Pasal 17 di atas memberi pemahaman bahwa pelaku usaha akan dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran jika perilakunya memenuhi kualifikasi unsur-unsur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, atau c. Unsur-unsur itu bersifat alternatif artinya cukup terdapat salah satu unsur saja seorang pelaku usaha sudah dapat dikualifikasikan sebagai telah melakukan kegiatan praktik monopoli.

Pada dasarnya segala bentuk kegiatan maupun perjanjian yang dilakukan pelaku usaha jika mengakibatkan praktik monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat adalah dilarang. Monopoli tidak dilarang sepanjang tidak mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena tidak semua monopoli merugikan ada juga monopoli yang menguntungkan (aspek positif monopoli). Sedangkan yang dimaksud dengan aspek negatif monopoli adalah pengertian dari praktik monopoli itu sendiri, yakni kegiatan monopoli yang senantiasa menimbulkan inefisiensi sumber daya dan kerugian pada masyarakat.

Monopoli dan persaingan sebagai dua konsep yang memiliki sisi positif bagi persaingan dan sisi negatif bagi monopoli hal itu merupakan pandangan yang sangat sederhana. Kalau dikaji lebih jauh, kedua konsep itu saling memiliki aspek-aspek positif maupun aspek negatif, tergantung sasaran apa yang hendak dicapai dari masing-masing. Misalnya, monopoli yang dilakukan untuk melindungi sumber daya yang vital dari eksploitasi pihak-pihak yang mencari keuntungan sendiri, maka monopoli itu dianggap sebagai sisi positif dari monopoli. Sebaliknya, persaingan yang berkonotasi baik bisa beraspek negatif, jika persaingan itu terjadi

tanpa kendali dan pengawasan dari negara, tidak lagi mempertimbangkan aspek ekonomi, akhirnya yang terjadi persaingan yang saling mematikan, yang kuat menghancurkan yang lemah, maka tujuan persaingan yang seharusnya memberi kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat dan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha tidak dapat terwujud.

Berdasarkan pengertian monopoli yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPU, terkandung dua unsur penting dalam monopoli, yaitu (1) adanya penguasaan atas produk, dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu, (2) dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Adapun bentuk kegiatan penguasaan atas produksi dan pemasaran yang dilarang itu memiliki kriteria sebagai berikut : (1) penguasaan atas produksi, (2) penguasaan atas pemasaran produksi atau jasa, (3) barang dan jasa yang berada di bawah penguasaan itu tidak ada substitusinya di pasar, (4) praktik tersebut mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)

Hal ini artinya penguasaan atas produk dan pemasaran suatu produksi tidak dilarang oleh undang-undang sepanjang tidak meniadakan atau mengurangi persaingan di pasar (*lessen competition*), seperti kasus paling aktual saat ini yang dilakukan oleh Carrefour.

Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU memuat pengertian dari praktik monopoli, yang mengandung unsur-unsur : (1) Terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha, (2) Terdapat penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu, (3) Terjadinya persaingan usaha tidak sehat, (4) Tindakan tersebut merugikan kepentingan umum (Kagamanto, 2007 : 181)

Jika dibandingkan dengan kriteria praktik monopoli terdapat dalam Pasal 17 ayat (2), yang memuat unsur-unsur : (1) Melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk, (2) Melakukan perbuatan atas pemasaran suatu produk, (3) Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, (4) penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Konsep praktik monopoli mengarah pada pengertian pemusatan kekuatan ekonomi, artinya terdapat korelasi antara praktik monopoli dengan pemusatan ekonomi. Pemusatan kekuatan ekonomi jangkauannya lebih luas daripada sekedar penguasaan pasar (bidang pemasaran) karena menyangkut juga pada bidang produksi. Penguasaan pasar mengakibatkan berkurangnya persaingan (*lessen competition*) uji materiilnya melalui struktur pasar sedangkan pemusatan kekuatan ekonomi menimbulkan konglomerasi batu ujinya melalui perilaku pasar.

Untuk membuktikan unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 17 ayat (2)UUPU harus dapat dipenuhi, yakni : (1) Tidak terdapat produk substitusinya, (2) Pelaku usaha lain sulit masuk kedalam pasar persaingan terhadap produk yang sama dikarenakan hambatan masuk yang tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan, (4) Satu atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produk (Winardi, 1996 : 457)

Pengertian unsur-unsur akan dijelaskan sebagai berikut :

1. *Produk substitusi*

Didalam Kamus Ekonomi, *substitutional goods* artinya benda-benda pengganti, yaitu adanya hubungan antara dua benda atau lebih, demikian rupa hingga benda x dapat menggantikan benda y. Dengan demikian pengertian ini dapat dibedakan dengan pengertian benda-benda komplementer. Benda komplementer berfungsi sebagai benda pelengkap dari benda utama, tetapi tidak menggantikan fungsinya.

Beranjak dari pengertian di atas, terjadinya praktik monopoli didalam pasar ditandai dengan adanya satu jenis produk dalam pasar yang bersangkutan, tidak ditemukan barang pengganti yang menjadi alternatif bagi konsumen untuk memilih jenis lainnya yang lebih murah. Akibatnya penjual produk tersebut dapat memainkan harga karena pasarnya berada dalam penguasaannya.

Oleh karena pasar hanya dikuasai satu jenis barang tertentu, maka didalam pasar

tidak terjadi persaingan. Pasar yang tidak persaingan, pelaku usaha cenderung menentukan harga sesuai dengan kehendaknya. Sehingga konsumen tidak memperoleh harga murah yang lebih kompetitif dibandingkan dengan harga yang ditetapkan.

Istilah substitusi juga ditemukan didalam definisi pasar bersangkutan yang terdapat pada Pasal 1 angka 10 UUPU, disebutkan bahwa:

”Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut”.

Untuk menilai sifat substitusi dari suatu produk dengan produk yang lain dapat digunakan dengan menggunakan pendekatan terhadap elastisitas permintaan dan penawaran melalui analisis preferensi konsumen. Dalam melakukan analisis preferensi konsumen digunakan tiga parameter utama sebagai alat pendekatan, yaitu harga, karakter, dan kegunaan (fungsi) produk. (Assahinur, 2009

: 18) Produk dalam suatu pasar tidak harus bersifat *perfect substitutes*, karena sulit untuk menemukannya, oleh sebab itu bisa dengan konsep *close substitutes*. Produk dalam suatu pasar tidak harus memiliki kualitas yang sama, oleh sebab itu, sepanjang konsumen menentukan bahwa produk terkait memiliki karakter dan fungsi yang sama, maka produk tersebut dapat dikatakan sebagai substitusi satu dengan lainnya. Untuk menerapkan Pasal 1 angka 10 telah dikeluarkan peraturan KPPU No.3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan.

2. *Barrier to entry*

Bentuk *Barrier to entry* dapat berasal dari dua hal, yaitu dari sisi perusahaan dari sisi kebijakan publik dari sisi perusahaan strategi yang diterapkan tidak hanya untuk menjaga kekuatan pasarnya melainkan juga mempertahankan laba monopolisnya. Sedangkan yang berasal dari kebijakan pemerintah biasanya memiliki tujuan tertentu, seperti kondisi

alami industri yang merupakan natural monopoly.

3. *Penguasaan Pasar (Market Share)*

Menjadi penguasa dalam suatu jenis pasar merupakan harapan dari setiap pelaku usaha, dengan menjadi penguasa yang nyata atas suatu pasar berarti pemusatan kekuatan ekonomi telah berada dalam genggamannya pelaku usaha tersebut. Dengan kekuatan pasar yang dimilikinya itu pelaku usaha dapat menentukan harga barang atau jasa dan dampak selanjutnya adalah keuntungan yang optimal pasti akan dapat diraihinya. Adapun wujud penguasaan pasar, dilakukan dengan cara: 1). *Jual rugi (predatory Pricing)* dengan maksud untuk mematikan pesaingnya, 2). Melalui praktik penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang, serta, 3). Perang harga maupun persaingan harga (Fahmi, 2009 : 139).

Berbagai bentuk tindakan penguasaan pasar seperti ini hanya mungkin dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki

market power. Tolok ukur penguasaan pasar tidak harus menguasai sebesar 100%, penguasaan sebesar 50% atau 75% saja sudah dapat dikatakan memiliki market power.

Seperti didalam Pasal 17, kriteria menguasai pasar diberikan batas lebih dari 50%, pelaku usaha yang menguasai pasar sebesar 50% dapat diduga atau dianggap melakukan praktik monopoli yang merugikan kepentingan umum. Pasal 17 bersifat rule of reason, untuk dapat membuktikan adanya kerugian masyarakat perlu dilakukan berbagai penelitian dan kajian dari ahli hukum dan ahli ekonomi.

2. KPPU Sebagai Lembaga Pengawasan Kegiatan Pelaku Usaha

Di Indonesia lembaga yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan kegiatan pelaku usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat dengan KPPU. Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebutkan, "Untuk mengawasi Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas

Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi", dan didalam Pasal 30 ayat (3) disebutkan bahwa, "Komisi bertanggung jawab kepada Presiden". Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa, "Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden". Akhirnya KPPU didirikan pada tanggal 8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan demikian, penegakan Hukum Persaingan Usaha serta pengawasan terhadap pelaku usaha berada dalam kewenangan KPPU.

Sebagai lembaga pengawas kegiatan pelaku usaha, KPPU memiliki kewenangan yang cukup besar terhadap segala bentuk perilaku pelaku usaha. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran hukum persaingan oleh pelaku usaha. Namun bukan berarti tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha, Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA)

juga diberi wewenang untuk menangani perkara persaingan. Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU. dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalan-
kannya putusan KPPU yang sudah inkracht. Sedangkan MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terdapat keberatan atas putusan PN tersebut dengan mengajukan kasasi. Putusan MA harus dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima.

Pada Pasal 30 ayat (2) menegaskan bahwa, "Komisi adalah suatu Lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain". Hal ini berarti bahwa KPPU merupakan lembaga yang independen. Hal ini ditegaskan lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) bahwa, anggota Komisi yang menangani perkara dilarang:

- a. mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan salah satu pihak yang berperkara; atau
- b. mempunyai kepentingan dengan

perkara yang bersangkutan.

Untuk menjaga independensi dan integritas anggota Komisi, persyaratan untuk menjadi anggota Komisi telah dirumuskan dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. Dalam persyaratan tersebut dikehendaki anggota-anggota terpilih dan terpercaya (*credible*). Integritas moral dan kepercayaan untuk memilih seseorang adalah unsur penting yang sangat menentukan apalagi sebagai anggota komisi yang terkait dengan dunia bisnis dan pelaku usaha, maka kepribadian dan integritas memegang peranan kunci (*plays a key role*) dalam menangani perkara persaingan.

Atas dasar peran KPPU sebagai lembaga pengawas, maka tugas yang disandang oleh KPPU didalam Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas tugas yang dibebankan, KPPU juga mempunyai wewenang yang tercapuk dalam Pasal 36. Jika dicermati tugas dan wewenang KPPU dalam pasal-pasal tersebut, sebenarnya kewenangan KPPU hanya terbatas pada kewenangan administratif, meskipun terdapat kewenangan yang mirip badan penyidik, namun tugas penyidikan, penuntutan dan pemutus

itu dalam rangka memberikan sanksi hukuman administrasi semata. Demikian juga dengan kekuatan hukum dari putusan KPPU mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu keputusan yang sederajat dengan keputusan hakim, oleh sebab itu putusan KPPU dapat langsung dimintakan eksekusi (*Fiat Excecutie*) pada Pengadilan Negeri yang berwenang tanpa harus beracara sekali lagi di pengadilan tersebut. (Pasal 46 ayat (2) UUPU).

Proses penyelidikan dan pemeriksaan merupakan salah satu bagian dari proses beracara di KPPU. Hukum acara di KPPU ditetapkan pertama kali melalui Surat Keputusan Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU No.5 Tahun 1999. Surat Keputusan tersebut telah diubah menjadi Peraturan Komisi No.1 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang mulai efektif berlaku pada tanggal 18 Oktober 2006.

Proses penyelidikan dan pemeriksaan merupakan prosedur yang dikenal dalam hukum pidana yaitu proses mencari kebenaran materiil. Dalam

mencari kebenaran materiil diperlukan keyakinan KPPU bahwa pelaku usaha melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. (Wibowo dan Sinaga, 2005 : 365) dan KPPU mulai melakukan pemeriksaan (pendahuluan) jika terdapat salah satu indikasi dari perbuatan berikut ini : (1) Atas inisiatif Komisi sendiri apabila ada dugaan telah terjadinya pelanggaran Undang-undang Anti Monopoli, (2) Atas laporan tertulis dari pihak yang merasa dirugikan; setiap orang yang mengetahui atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Anti Monopoli, (3) Atas laporan tertulis dari setiap orang yang mengetahui atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Anti Monopoli (Fuady, 1999 : 104).

Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang diperoleh, jika hasilnya adalah penetapan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, maka akan dilakukan tindakan penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak yang melaporkan harus memberikan identitasnya kepada KPPU dan wajib dirahasiakan identitas pelapor oleh

KPPU.

Mekanisme pemeriksaan perkara oleh KPPU pada prinsipnya sama dengan pengertian pemeriksaan dalam hukum acara pidana, namun terdapat sedikit perbedaan dalam hal siapa yang dimaksud dengan subyek pelapor dalam perkara persaingan usaha. Dalam pemeriksaan perkara yang didasarkan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat atau pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan. Setelah menerima laporan, KPPU menetapkan majelis komisi yang akan bertugas memeriksa dan menyelidiki pelaku usaha yang dilaporkan. Dalam menjalankan tugas, majelis komisi dibantu oleh staf komisi. Pemeriksaan perkara yang dilakukan atas dasar laporan menggunakan nomor perkara: Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ Tahun, sedangkan perkara yang diperiksa bukan atas dasar laporan pada nomor perkara tidak terdapat kode L (laporan).

Pemeriksaan atas dasar inisiatif KPPU didasarkan karena adanya dugaan atau indikasi dari hasil pengamatan dan persepsi sendiri

disimpulkan adanya pelanggaran terhadap Hukum Persaingan. Mekanismenya, KPPU akan membentuk suatu Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan saksi. Dalam pemeriksaan tersebut majelis Komisi dibantu oleh staf komisi. Jika pemeriksaan perkara dilakukan atas dasar inisiatif komisi, maka pada penulisan nomor perkara adalah sama hanya saja menggunakan tanda I (Inisiatif).

Pemeriksaan perkara dalam hukum acara persaingan usaha terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan ini harus didasarkan pada laporan masyarakat, pihak yang dirugikan atau pelaku usaha. Berdasarkan laporan masyarakat KPPU menetapkan apakah perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan atau tidak. Jika dianggap perlu, maka KPPU akan melakukan pemeriksaan kepada pelaku usaha yang dilaporkan. KPPU juga dapat mendengarkan keterangan saksi, saksi ahli atau pihak lain yang dianggap memiliki keterangan yang diperlukan. Namun dalam melaksanakan tugas pemeriksaan itu KPPU wajib melengkapi

dirinya dengan surat tugas.

Di dalam Pasal 41 Hukum Persaingan Usaha menekankan bahwa selama melaksanakan tugas penyelidikan (pemeriksaan pendahuluan) dan pemeriksaan lanjutan pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa mempunyai kewajiban menyerahkan alat bukti yang diperlukan dan dilarang menolak untuk diperiksa, dilarang menolak memberikan informasi, dan dilarang menghambat proses penyelidikan dan pemeriksaan (lanjutan) yang dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika terdapat penolakan dari pelaku usaha atau pihak lain maka yang bersangkutan akan diserahkan kepada penyidik untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun jangka waktu dalam pemeriksaan lanjutan diberikan oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun jika diperlukan tambahan waktu karena pemeriksaan dirasakan belum selesai masih dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak dijelaskan dalam undang-undang apakah alasan dilakukan perpanja-

ngan pemeriksaan lanjutan tersebut dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut apa akibat hukumnya jika jangka waktu 60 hari dan tambahan 30 hari tersebut tidak dapat dipenuhi oleh KPPU. KPPU dalam melakukan pemeriksaan melalui beberapa tahapan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Pemeriksaan, 3). Pembacaan Putusan.

Tahap pemanggilan kepada pelaku usaha, saksi, atau pihak lain yang terkait dilakukan sebelum proses pemeriksaan dilaksanakan. Surat panggilan mengundang yang bersangkutan untuk hadir dalam proses pemeriksaan. Dalam surat panggilan memuat tanggal, hari, jam sidang serta tempat persidangan dilangsungkan. Jika terdapat pelaku usaha atau saksi yang dipanggil tetapi tidak hadir dalam persidangan dapat diancam dengan tindakan tidak kooperatif yang melanggar Pasal 42, selanjutnya perkara akan dilimpahkan ke kepolisian (Pasal 41) dengan demikian perkara tersebut sudah berubah menjadi perkara pidana.

Pada prinsipnya terhadap perkara apapun, pidana, perdata maupun persaingan usaha, setiap orang dilarang menghambat proses penyelidikan atau pemeriksaan dengan

tidak bersedia memberikan informasi atau alat bukti yang dapat mendukung jalannya pemeriksaan. Demikian juga dengan pelaku usaha tidak boleh menolak memberikan informasi maupun alat bukti baik itu berupa dokumen atau surat-surat yang menurut KPPU diperlukan dalam penyelidikan atau pemeriksaan.

Sebelum dilakukan pemeriksaan, KPPU wajib menjelaskan selengkap mungkin dokumen dan alat bukti apa saja yang dibutuhkan dalam pemeriksaan tersebut sehingga pelaku usaha dapat bersikap lebih kooperatif dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan tepat pada saat diperlukan. Demikian juga dengan timbal balik dari sikap kooperatif dari pelaku usaha, maka KPPU dianjurkan pula untuk sesegera mungkin mengembalikan dokumen data perusahaan kepada pelaku usaha.

Tahap pemeriksaan meliputi pemeriksaan administratif, pemeriksaan pokok perkara, pemeriksaan pembuktian. Prosedur pemeriksaan administratif adalah pemeriksaan identitas dan pembacaan hak-hak pelaku usaha, saksi atau pihak lain. Pemeriksaan terhadap pokok perkara

terdapat dua tahapan yaitu, pertama, pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, pemberian kesempatan pada pelaku usaha untuk menyampaikan keterangan atau dokumen. Pemeriksaan pembuktian menetapkan bahwa yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, keterangan terlapor/saksi pelaku usaha. Keterangan saksi ahli diperlukan bilamana perkara yang diperiksa termasuk katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 : 209). Apa yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa suatu perkara termasuk 'perkara rumit' tidak terdapat pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengukur tingkat kerumitan suatu perkara oleh KPPU.

Dalam pemeriksaan pembuktian ini diperlukan sikap yang kooperatif dari pihak-pihak yang diperiksa oleh KPPU. Apabila tidak terdapat kerjasama antar pihak yang diperiksa dengan KPPU, maka pemeriksaan akan diserahkan kepada badan penyidik umum untuk dilakukan penyidikan terhadap penolakannya untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus juga diselidiki pelanggaran terha-

dap hukum persaingan usaha. Kalau sudah dilimpahkan kepada penyidik umum, maka akan merubah status hukum perkara yang ditangani dari perkara administrasi (kasus persaingan dengan ancaman hukuman administrasi) menjadi kasus pidana (terkena ancaman hukuman pidana).

Setelah dilakukan tahapan pemeriksaan dan pemeriksaan lanjutan telah selesai seluruh rangkaian proses pemeriksaan sebelum dijatuhkan putusan oleh KPPU. Keseluruhan proses tersebut memakan waktu 60 (enam puluh) hari atau setelah diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari lagi. Putusan KPPU tentang adanya pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis Komisi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi. Hasil putusan KPPU harus segera diberitahukan kepada pelaku usaha yang diputus melanggar tersebut berupa petikan putusannya, dan menurut Pasal 43 ayat (4), yang dimaksud dengan pemberitahuan itu adalah menyampaikan petikan putusan KPPU).

3. Putusan KPPU Yang Terkait Dengan Praktik Monopoli.

3.1. Perkara Nomor 04/KP-PU-I/2003 tentang Jasa Peti Kemas Oleh PT. Jakarta International Cargo Terminal

Kasus ini berawal dari hasil monitoring yang dilakukan oleh KPPU terhadap kegiatanusaha dalam bidang jasa terminal pelayanan bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang dilakukan oleh PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, disingkat dengan PT JICT dan KERJA SAMA OPERASI TERMINAL PETIKEMAS KOJA, disingkat dengan KSOTPK KOJA, terhadap PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II, disingkat dengan PT. PELINDO II.

Dari hasil monitoring KPPU, di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara diduga terjadi praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam bidang jasa terminal pelayanan bongkar muat petikemas. Fakta-fakta yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan usaha jasa terminal pelayanan bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara jika

dihubungkan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yang menetapkan bahwa,

"penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara, yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku"

Sedangkan didalam Pasal 26 ayat (2) dinyatakan bahwa,

"badan hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pelabuhan umum atas dasar kerja sama dengan BUMN yang melaksanakan perusahaan pelabuhan"

Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, bahwa,

"keikutsertaan badan hukum Indonesia dalam bekerja sama dengan BUMN dalam penyelenggaraan pelabuhan umum antara lain terhadap kegiatan jasa unit terminal peti kemas di pelabuhan, lapangan penumpukan, penundaan, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan penyediaan jasa kolam pelabuhan dalam rangka keselamatan hanya dapat dilakukan oleh BUMN"

KPPU telah menyampaikan saran kepada Meneg BUMN tertanggal 19 Pebruari 2003 yang pada pokoknya mengharapkan Menteri bersangkutan menggunakan segala pengaruh dan

wewenangnya agar klausuldi dalam authorization agreement dihilangkan atau disesuaikan dengan jiwa, semangat serta tujuan Hukum Persaingan.

PT PELINDO III adalah pemegang hak pengelolaan pelabuhan umum sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991, telah memberikan konsesi pengelolaan terminal petikemas kepada PT JICT dengan jaminan bahwa tidak akan ada pembangunan terminal petikemas sebagai tambahan dari Unit Terminal Petikemas I, Unit Terminal Petikemas II, dan Unit Terminal Petikemas III sebelum tercapainya throughput sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas rancang bangunnya sebesar 3,8 juta.

Adanya klausul *authorization agreement* tersebut termasuk salah satu bentuk *perjanjian eksklusif* yang dilarang oleh undang-undang sebab dapat menimbulkan hambatan strategis yang nyata bagi para pelaku usaha baru yang akan memasuki pasar bersangkutan pelayanan bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini ditegaskan bahwa untuk mendapatkan pelayanan bongkar muat petikemas di pelabu-

han Tanjung Priok mereka harus mengikat diri pada kontrak yang bersifat eksklusif. Tanpa adanya kontrak yang mengikat tersebut, maka mereka tidak akan dilayani PT JICT dan KSO TPK KOJA. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa PT JICT telah melakukan penguasaan pasar pada pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Komisi menilai dan berpandangan bahwa esensi dari klausul *Authorization Agreement* bukan merupakan cerminan kerjasama sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk transaksi pelimpahan kewenangan ataupun transaksi pelimpahan Hak Monopoli dengan memberikan jaminan untuk menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar pada pasar bersangkutan dari PT PELINDO sebagai BUMN.

KPPU mempertimbangkan unsur-unsur pelanggaran Hukum Persaingan yang terdapat dalam Pasal 4, yaitu

”pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain

untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Selanjutnya menyatakan bahwa PT JICT secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf c. Mencermati pengaturan pasal tentang monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan yang terdapat dalam Hukum Persaingan Usaha masing-masing diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan menggunakan pendekatan *rule of reason* larangan penguasaan pangsa pasar sebesar 50% di dalam Pasal 17 dan 59% serta 75% di dalam Pasal 25 dirasakan terlalu besar (Anggraini, 2010 : 474). Sebab penguasaan pasar bukan merupakan pelanggaran hukum anti monopoli, jika posisi tersebut dapat juga diraih melalui aktivitas monopoli alamiah atau legal berdasarkan persaingan pasar yang fair dan sehat (Gellhor dan Kovacic, 1994 : 121-122)

3.2. Perkara Nomor 03/KPPU-L/2004 tentang Pengadaan Hologram Pita Cukai oleh PT. Pura Nusapersada

Kasus ini berawal dari laporan yang diterima KPPU tertanggal 19 Januari 2004. Dua perusahaan sebagai terlapor I dan II diduga melakukan kesepakatan dalam rangka pengadaan hologram pita cukai. Terlapor I adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) dan Terlapor II adalah PT Pura Nusapersada. Kedua perusahaan membuat kesepakatan bahwa pasokan hologram pita cukai kepada Perum Peruri selama ini akan dilakukan oleh PT Pura Nusapersada saja.

Kesepakatan mereka buat pada tanggal 9 Mei 1995 tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu tidak ada batas waktunya serta telah mendapat persetujuan dari oleh Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 1995. Adanya perjanjian tersebut menyebabkan penguasaan produksi hologram pita cukai rokok terpusat pada satu pelaku usaha saja yaitu PT Pura Nusapersada. Akibatnya PT Pura Nusapersada akan menjadi pemasok tunggal hologram pita cukai kepada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sementara pelaku usaha lain

yang sejenis sulit masuk menjadi pemasok hologram pita cukai kepada Perum Peruri. Ini artinya didalam pasar bidang cetak hologram pita cukai telah terjadi hambatan masuk (*barrier to entry*) yang diciptakan oleh pelaku usaha yang sangat berpeluang menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang oleh hukum persaingan usaha.

Oleh sebab itulah KPPU kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan pendahuluan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan. Setelah dilakukan beberapa kali pemeriksaan pendahuluan yaitu pada tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 2004, dan 1 April 2004 Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UUPU.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan terhadap Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II dan Ditjen Bea dan Cukai. Dari serangkaian pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat disimpulkan bahwa 1). Pelapor merupakan badan usaha yang memproduksi hologram tetapi masih mulai

memasarkan dan belum melakukan usaha komersial, 2). Terlapor I mempunyai tugas untuk mencetak uang kertas dan uang logam serta mencetak dokumen sekuriti yang menyangkut keamanan negara. Terlapor I mengikutsertakan Terlapor II dalam hal mencetak dan melekatkan hologram pada pita cukai, 3). Terlapor II memiliki kegiatan memproduksi hologram pitacukai dan memiliki pesaing potensial PT Mitra Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal Standar, PT Semarang Packaging Industry. Terlapor II tidak keberatan jika dilakukan tender dalam pengadaan hologram pita cukai, 4). Ditjen Bea dan Cukai menyatakan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan selanjutnya melalui tender dengan syarat-syarat tertentu asalkan ada jaminan kepastian ketersediaan pita cukai. Ditjen Bea dan Cukai juga menegaskan bahwa pengadaan pita cukai berhologram tidak dilakukan melalui konsorsium karena pengawasannya sulit.

Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, akhirnya Tim Pemeriksa berkesimpulan bahwa terdapat indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (1),

Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 menentukan adanya praktik monopoli dan Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan oleh Terlapor I dan Terlapor II.

Oleh karena itu, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan dengan alasan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Pura Nusapersada sebagai Terlapor II adalah akibat adanya perjanjian kerjasama pengadaan hologram pita cukai antara Perum Peruri dan PT Pura Nusapersada telah menyebabkan timbulnya hambatan masuk (*entry barrier*) bagi produsen hologram lain yang berpeluang menimbulkan praktik monopoli. Atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, KPPU mengeluarkan Penetapan Komisi Nomor 08/PEN/KPPU/IV/2004 tanggal 6 April 2004 untuk melanjutkan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 6 April 2004 sampai dengan tanggal 2 Juli 2004.

Pemeriksaan Lanjutan telah beberapa dilakukan oleh Komisi antara lain pada tanggal 17 Mei

2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 Juni 2004, 9 Juni 2004, dan 10 Juni 2004. Selama tahap pemeriksaan lanjutan diperiksa tiga buah perusahaan hologram pitacuka sebagai saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan Botasupal (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu). Dari serangkaian pemeriksaan lanjutan dapat disimpulkan berikut ini : 1). Para Saksi pada umumnya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha percetakan hologram pitacukai dan atau percetakan biasa, percetakan dokumen sekuriti seperti materai, akte perkawinan dan buku nikah serta percetakan hologram untuk plat nomor kendaraan bermotor dan cap-cap tiga dimensi, 2). Botasupal memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap percetakan dokumen sekuriti serta memberikan izin dan rekomendasi kepada produsen dan distributor hologram. Botasupal belum memberikan rekomendasi izin usaha/operasi dokumen sekuriti kepada Pelapor dengan alasan Pelapor masih mengambil mesin master dari luar negeri, 3). Terlapor II menerangkan bahwa tidak bersedia menempatkan mesin

cetak dan pelekatan hologram pada Terlapor I dengan alasan Terlapor II tidak dapat mengembangkan teknologi hologram dan akan terjadi inefisiensi serta sebenarnya tidak keberatan untuk mengubah perjanjian Tahun 1995 apabila bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, 4). Terlapor I, Terlapor II dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT Kertas Padalarang telah mengadakan pertemuan yang menyepakati perubahan perjanjian Pengadaan Hologram untuk Cetakan Pita Cukai.

Proses produksi pita cukai berhologram dalam praktiknya tidak efisien karena pita cukai berhologram tidak dibuat sepenuhnya oleh Terlapor I, tetapi ada bagian seperti hologram dibuat oleh Terlapor II dan pada bagian kertas pita cukai dibuat oleh PT Kertas Padalarang. Permasalahan pokok dalam dalam pengadaan pita cukai berhologram sebenarnya lebih banyak karena keterlambatan pengiriman dan atas keterlambatan tersebut Perum Peruri dikenakan penalti sehingga Ditjen Bea dan Cukai sebenarnya setuju apabila pengadaan hologram pita cukai terbuka melalui tender namun kendalanya adalah adanya perjanjian

eksklusif antara Terlapor I dan Terlapor II, sedangkan kewenangan untuk membatalkan perjanjian tersebut bukan beradapada Ditjen Bea dan Cukai tetapi berada pada kedua pihak yang melakukan perjanjian..

Botasupal telah memberikan rekomendasi ijin usaha/operasi dokumensekuriti kepada 5 (lima) perusahaan hologram yaitu PT Sumber Cakung, PTKarya Aroma Sejati, PT Royal Standar, PT Pura Barutama dan PT Pura Nusapersada selaku pabrik hologram serta satu agen hologram yaitu PT. Mitra Sakti.. Sedangkan perusahaan hologram yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hologram pita cukai yang berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar keping hanya 2 (dua) perusahaan yaitu PT Pura Nusapersada dan PT Karya Aroma Sejati.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang ada, maka Majelis Komisi memutuskan : Perum Peruri sebagai Terlapor I dan PT Pura Nusapersada sebagai Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, namun tidak terbukti melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c.

Selanjutnya memerintahkan kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk menghentikan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan hologram pada pita cukai dengan cara membatalkan Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/1995. Juga memerintahkan kepada Terlapor I untuk membuka pasar pengadaan hologram pada pita cukai dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha untuk turut serta dalam pengadaan hologram pada pita cukai melalui tender yang terbuka dan transparan, selambat-lambatnya untuk pengadaan hologram pada pita cukai tahun anggaran 2005.

Analisis putusan dari perkara diatas sebagai berikut : 1). Perum Peruri dan PT Pura Nusapersada terbukti melakukan praktik praktik monopoli, 2). Perum Peruri dan PT Pura Nusapersada melanggar Pasal 17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain yang Pura Nusapersada menciptakan hambatan masuk hendak ikut tender.

Simpulan

Implementasi putusan KPPU

terhadap prinsip larangan praktik monopoli dalam memutus perkara persaingan usaha didasarkan pada ada tidaknya kepentingan umum (public interest) yang dirugikan oleh pelaku usaha. Pertimbangan hakim (ratio decidendi) komisioner untuk menetapkan pelanggaran terhadap prinsip larangan praktik monopoli adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) UUPU yang meliputi: a) non substitution; b) barrier to entry; c) dan market share. Dalam beberapa perkara persaingan usaha KPPU telah menerapkan prinsip tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam memutus.

Daftar Rujukan

- A.F. Lubis, et. al., 2009, Hukum Persaingan Usaha, Antara Teks dan Konteks, Indonesia :Support of Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
- D. Wibowo dan H. Sinaga, 2005, Hukum Acara Persaingan Usaha, Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- E. Gellhorn & W. E. Kovacic, 1994, Antitrust Law and Economic, Minnesota :West Publishing Co.
- E. R. Ginting, 2001, Hukum Antimonopoli Indonesia, Analisis dan Perbandingan UU Nomor 5 Tahun 1999, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- L. B. Kagramanto, 2007, Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Winardi, 1996, Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia), Bandung: Mandar Maju
- Stefino Anggara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Peradilan Khusus (Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 1 Tahun 2009, Jakarta